

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Usaha

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.²⁵ Sedangkan di dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan usaha adalah setiap tindakan.perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.²⁶ Menurut Hughes dan Kapoor usaha *businessis the organized effortop individuals of produce and sell for a profit, the good and servise that stratify society's needs*. Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasIlkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁷

Dalam hal ini Yusuf Qardawi.²⁸ Mengemukakan, usaha yaitu mengfungsikan potensi diri untuk berusah secara maksimal, yang dilakukan manusia, baik lewat anggota gerakan tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun orang lain. Jadi dilihat dari definisi di atas jelas bahwa

²⁵ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Edisi ke-3, h.1254

²⁶ Ismail Sholihin, *Pengantar Bisnis,Pengenalan Praktis dan Study Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 2

²⁷ Buhari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 89

²⁸ *Ibid*, h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita dituntut untuk berusaha dengan usaha apapun dalam konteks usaha halal untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup ini.

Islam juga menekan sekali pada usaha-usaha yang produktif. Seseorang yang setiap waktu senantiasa beribadah di dalam mesjid dan melainkan bekerja mencari nafkah untuk keluarga serta dirinya sendiri, sehingga ia menguntungkan keperluannya kepada orang lain, maka orang lain tersebutlah yang akan menerima pahala ibadah yang ia kerjakan itu (Hadis)

Al-qur'an sendiri dalam surah Al-jumua'h telah menggariskan bahwa apabila seseorang telah melakukan shalat, lekaslah bertebaran dibumi untuk mencari karunia Allah Swt. Usaha perdagangan dalam perdangan ini merupakan salah satu dari usaha –usaha produktif yang dimaksud.

Namun demikian, tidak semua usaha perdagangan dibolehkan, dan banyak darinya yang tidak dibenarkan oleh agama, baik karena cara-cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang diperdagangkan. Secara eksplisit, ajaran Islam melarang memakan harta yang didapat secara tidak benar atau tidak halal dan salah satu cara yang dibenarkan Allah atau dihalalkan dengan perdagangan.

Di sini dilihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat di anjurkan, tetapi dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, sekali lagi, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai ketentuan agama dan meletakkan kedalam kerangka ketaatan pada sang pencipta.²⁹

²⁹ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan sesuatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan sesuatu kewajiban kemanusiaan. Menurut Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dalam kitabnya *al-ikhtisab fi-Rizk al-Mustahab* seperti dikutip Adiwarmen Azwir Karim, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah swt, dan karenanya hukum bekerja dan berusaha adalah wajib.³⁰ Bekerja dan berusaha sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah swt pada masing-masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan mereka kuasai dengan baik.³¹

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban. Oleh karena itu apabila dilakukan dengan ikhlas maka bekerja atau berusaha itu dinilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Di dalam ajaran Islam, kita tidak boleh menyenangi dunia dan melarikan diri ke alam akhirat dan selalu berdoa saja tanpa ikhtiar. Kita diperintahkan untuk berusaha menggunakan semua kapasitas-kapasitas yang ada pada diri masing-masing sesuai dengan kemampuan³². Dengan berusaha kita tidak hanya bisa menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, bahkan apabila kita telah berkecukupan dapat

³⁰ Adiwarmen A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.400

³¹ Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003) Edisi 1, h. 66

³² Buchari Alma, h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.³³

Pada dasarnya, Allah telah menjanjikan rizki bagi makhluknya yang ada di permukaan bumi ini, namun untuk mendapatkan tersebut kita dituntut untuk bekerja dan berusaha. Manusia dan kehidupannya di tuntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Usaha yang di lakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang memiliki nilai ekonomis guna memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar merupakan kebutuhan biologis dan lingkungan sosial budaya yang harus dipenuhi sebagai kesenambungan hidup individu dan masyarakat.³⁴

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial. Ekonomi yang bersifat pribadi dan keluarga sedangkan ekonomi sosial adalah memberantas kemiskinan masyarakat, memberantas kelaparan dan kemelaratan.³⁵ Individu-individu harus menggunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah swt. Kewirausahaan, bekerja keras, siap mengambil risiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, hal ini harus dimiliki oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁶

³³ Ma`ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.

³⁴ Imran Manan, *Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan*, (Jakarta: Depdikbud, 1989), h.

³⁵ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaraf Riau Graham Unri Press, 2007), h. 6

³⁶ Muh. Said, *op cit*, h. 8

B. Prinsip-prinsip Usaha

1. Prinsip Tauhid

Pada prinsip ini tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “ tidak satupun layak disembah selain Allah, dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah pemilik hakiki. Karena kepadanya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.³⁷

2. Prinsip Keadilan

Allah adalah pencipta segala sesuatu, salah satu sifat-Nya adalah adil. Islam mendefinisikan adli sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa perilaku ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, masing-masing mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

3. Prinsip Nubuwah

Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad saw, sifat-sifat utama sang model yang harus kita teladani oleh manusia pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

³⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya dan perilaku ekonomi dan bisnis pada khususnya sifat *Sidiq, Amanah, Fatonah, Tabligh*. Siddiq benar dan jujur harus menjadi visi dalam kehidupan setiap muslim karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, maka di kehidupan dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali ke pencipta kita yang Maha Benar.

Amanah adalah prinsip tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam sehingga ditentukan dalam banyak Al-quran dan dalam banyak Hadis Nabi. Tanggung jawab individu ini disebut dalam banyak konteks dan peristiwa dalam sumber-sumber Islam.

Fatonah adalah kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas dapat sebagai hidup setiap muslim. Karena itu mencapai Sang Maha Benar seseorang muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdasan dan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Jujur benar, kredibel dan tanggung jawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan bisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdik supaya usahanya efektif dan efisien dan agar tidak menjadi korban penipuan.

Tabligh merupakan teknik hidup muslim mengembang tanggung jawab dakwah, mengajak, dan memberitahu. Apabila sudah menjadi darah daging pada setiap muslim apalagi bergerak di bidang ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai.³⁸

³⁸*Ibid*, h. 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Prinsip Khalifah

Dalam Islam, pemerintah memainkan perannya yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencari tujuan-tujuan syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan dan kekayaan manusia.

5. Prinsip Ma'ad

Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun akhirat. Perbuatan baik dibalas dengan baik. Karena itu ma'ad di artikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya: difokuskan Al-Ghazali yang menyatakan motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan akhirat.³⁹

6. Dalil-Dalil Berusaha Atau Bekerja

Al-qur'an atau hadis sebagai sumber fundamental dalam Islam banyak sekali memberikan dorongan untuk bekerja dan bersaha.

³⁹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-qur'an

Dalam surat Al-jumuah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingtlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (Al-jumuah 62:10)

Ayat di atas menjelaskan bahwa bertebaranlah kita dimuka bumi ini dan mencari ridho Allah dengan memperbanyak berusaha dengan jalan yang di tetapkan oleh Allah swt.

Surat Al-araf:10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “sesungguhnya kami telah mnetapkan kamu di bumi dan disana kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur; (Al-arafah(7).(10)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan kita dimuka bumi ini untuk bebas berusaha dan mencari rezki yang halal dan Allah telah menyediakan kehidupan yang lebih baik dan manusia kurang bersyukur atas semuanya.

Surat At-taubah:105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan katakanlah “berjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu begitu juga rasul-Nya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang akan nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan,(At-taubah (9);105)*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam menganjurkan kepada mereka bekerja dengan niat yang ikhlas karena setiap pekerjaan manusia akan dilihat oleh Allah dan kita akan kembali kepada Allah dan Allah akan melihat pekerjaan yang dilakukan itu dapat dipertanggung jawabkan.

C. Praktik Bisnis yang Dbolehkan dalam Islam

Islam hanya mencantumkan hal-hal yang dilarang, itu pun dalam bentuk nilai-nilai. Namun, dalam beberapa hadis, Rasulullah saw, terkadang juga memberikan komentar tentang beberapa bisnis yang diperbolehkan kendatipun ini tidak mutlak dan bukan berarti mengabaikan profesi atau bisnis lainnya yang belum ada pada zaman Rasulullah. Beberapa kegiatan ekonomi yang terdapat dalam hadis:

1. Kegiatan perdagangan
2. Kegiatan pertanian perkebunan
3. Peternakan/menggembala.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar ini bukan berarti berbagai kegiatan yang ada sekarang ini tidak dianjurkan atau tidak boleh. Prinsip yang dipegang seperti dikemukakan diatas. Semua boleh, kecuali yang dilarang.⁴⁰

D. Usaha yang Dilarang dalam Islam

Setiap usaha harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada orang atau kelompok yang dirugikan. Dalam usaha tidak boleh menyimpang syari'at Islam maupun ketentuan umum yang berlaku dalam suatu Negara.⁴¹

Beberapa jenis usaha yang dilarang oleh Islam antara lain: Perjudian, pelacuran, mencuri dan merampok, memperlancar usaha dengan pelicin-suap, perusahaan terlarang, perusahaan riba, mengurangi timbangan dan curang, produksi dan jual beli barang haram, monopoli, penimbunan barang dan meminta-minta (mengemis).⁴²

Meminta-minta atau mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan atau lembaga. Mengemis itu identik dengan penampilan pakaian serba kumal, yang dijadikan sarana untuk menungkapkan kebutuhan apa adanya. Hal-hal yang mendorong seseorang untuk mengemis salah satu faktor penyebabnya dikarenakan mudah dan cepatnya hasil yang didapatkan. Cukup dengan mengulurkan tangan kepada

⁴⁰ Sofyan S.Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.136.

⁴¹ Ali Hasan, SE., MM, *Manajemensen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Cetakan 1, Mei 2009), h. 218.

⁴² *Ibid*, h. 219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota masyarakat agar memberikan bantuan atau sumbangan, saat itu juga ia bisa memperoleh hasilnya.⁴³

Dengan hanya turun ke profesi mengemis, tanpa perlu latihan kerja, seseorang dengan cepat bisa mengetahui berbagai cara dan rahasia mengemis. Contohnya seperti kapan harus berbicara, kapan perlu mengulurkan tangan, bagaimana mengekspresikan kesedihan, bagaimana menggunakan tipu muslihat untuk menarik belas kasihan orang lain, dengan kepintarannya, dan lain sebagainya. Terlepas apakah yang ia lakukan itu benar atau salah.

Dengan ancaman yang keras, Rasulullah menjaga kehormatan seorang muslim, membiasakan untuk bersikap *iffah* (menahan diri) dari ketergantungan kepada orang lain. Sebaliknya selalu bergantung pada diri sendiri dan menjauhkan diri dari meminta-minta kepada manusia. Mengemis tidak dibenarkan kecuali dalam tiga hal, yaitu (1) menderita kemiskinan yang melilit, memiliki utang yang menjerat, dan diyah murhiqah. (2) untuk kemaslahatan keluarga, bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera, Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk bekerja, baik lelaki maupun wanita sesuai dengan profesinya masing-masing. “lelaki adalah penjaga bagi keluarganya dan bertanggung jawab atas asuhannya; cukuplah dosa seseorang karena menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya”. (3) untuk kemaslahatan masyarakat, walaupun seseorang tidak memerlukan pekerjaan karena seluruh kebutuhan hidupnya telah tersedia, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, ia tetap wajib bekerja untuk masyarakat disekitarnya, karena masyarakat sekitarnya telah memberikan sumbangsih

⁴³ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari'at Islam*, (Bogor: Jawa Barat Pustaka At-Taqwa 2013), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak sedikit kepadanya, maka sebaiknya masyarakat mengambil darinya sebanyak apa yang diberikan kepadanya. Alangkah indahnya tindakan ulama yang menjadikan pekerjaan duniawi sebagai perbuatan wajib menurut syariat, ditinjau dari kemaslahatan masyarakat.⁴⁴

1. Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk mengemis

- a. Faktor ketidakberdayaan, kefakiran, kemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.
- b. Faktor kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi oleh orang-orang yang mengalami kerugian harta yang cukup besar. Contohnya seperti para pengusaha yang tertimpa pailit (bangkrut) atau para pedagang yang jatuh bangkrut atau para petani yang gagal panen secara total.
- c. Faktor musibah yang menimpa suatu keluarga atau masyarakat seperti kebakaran, banjir, gempa, penyakit menular, dan lainnya sehingga mereka terpaksa harus meminta-minta.
- d. Faktor-faktor yang datang belakangan tanpa disangka-sangka sebelumnya.⁴⁵

2. Jenis-Jenis Pengemis

Pada dasarnya pengemis itu dibagi dua kelompok:

- a. Kelompok pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan

Secara riil (kenyataan hidup) yang ada pengemis ini memang benar-benar dalam keadaan menderita harus menghadapi kesulitan

⁴⁴ Veithzal dkk, *Islami Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 287

⁴⁵ *Ibid*, h. 15

mencari makan sehari-hari. Sebagian mereka ialah justru orang-orang yang masih memiliki harga diri dan ingin menjaga kehormatannya. Mereka tidak mau meminta kepada orang lain dengan cara mendesak sambil mengiba-iba. Atau mereka merasa malu menyandang predikat pengemis yang dianggap telah merusak nama baik agama dan mengganggu nilai-nilai etika serta menyalahi tradisi masyarakat disekitarnya.⁴⁶ Allah swt berfirman dalam QS.al-Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
تَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْحَافَاً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Artinya: “(Berinfqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa sepantasnya masyarakat berusaha dalam memberikan sedekah-sedekah kepada orang-orang fakir yang menahan diri mereka pada jalan Allah dan ketaatan kepadaNya, dan mereka tidak memiliki (jalan untuk mewujudkan) kehendak mencari nafkah atau malah mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu. Mereka menahan diri dari meminta-minta, yang bila mereka dilihat oleh orang-orang kaya “*mereka tidak meminta*

⁴⁶Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, “*Fathul Baari syarah: Shahih Bukhari*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada orang secara mendesak”; mereka tidak meminta secara umum dan bila mereka harus memintapun karena darurat, mereka tidak memintanya dengan memaksa.

- b. Kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat

Selain mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celah-celah yang strategis. Selain itu mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpatik dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. Misalnya di antara mereka ada mengamen, bawa anak kecil, bawa map sumbangan yang tidak jelas, mengeluh keluarganya sakit padahal tidak, ada yang mengemis dengan mengamen atau bermain musik yang jelas hukumnya haram, ada juga yang mengemis memakai pakaian rapi, jas dan lainnya, dan puluhan cara lainnya untuk menipu dan membohongi manusia.⁴⁷

3. Hukum mengemis dalam pandangan Islam

Mengemis adalah kutukan bagi kemanusiaan yang mencederai kemuliaan seseorang serta kehormatannya. Mengemis sama artinya dengan ketidakperayaan kepada Tuhan dan ketidakyakinan atas kemampuan diri untuk mendapatkan nafkah melalui kerja keras. Dengan

⁴⁷*Ibid*, h. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, mengemis terlarang dalam suatu Negara Islam dan menjadikannya sebagai profesi dilarang dengan tegas.⁴⁸

Hukum asal dalam meminta-minta kepada orang lain adalah haram, karena dengan meminta-minta itu sama dengan menjatuhkan dirinya dalam kehinaan. Tidak halal bagi setiap muslim menggantungkan diri dengan meminta-minta, kecuali bila ada kebutuhan mendesak dan tidak ada cara lain untuk dapat mempertahankan hidupnya kecuali meminta-minta kepada orang lain. Apabila ia meminta-minta, padahal ia masih punya sesuatu maka itu akan menyebabkan luka di wajahnya di hari kiamat nanti.

4. Kemiskinan

Indonesia yang masih menduduki status sebagai Negara berkembang juga tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan. Hal tersebut juga memicu sebagian masyarakat memilih mengemis untuk mencari nafkah.

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah satu permasalahan yang erat kaitannya dengan perekonomian (material). Kemiskinan adalah salah satu bentuk ketidaksejahteraan. Masalah kemiskinan merupakan masalah perekonomian dan sosial yang bisa menimpa semua manusia. Dalam

⁴⁸ Muhammad Sharif haundry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamus besar bahasa Indonesia, kata miskin diartikan sebagai tidak berharta benda serta kekurangan dan berpenghasilan rendah.

Dalam UU Nomor 13 tahun 2011 tentang penanggulangan fakir miskin yang dimaksud dengan kemiskinan adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Menurut Prof. DR. Emil Salim yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Atau dengan istilah lain kemiskinan itu merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, sehingga mengalami keresahan, kesengsaraan atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang membutuhkan bantuan orang lain secara mendesak karena persediaan yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya,

b. Jenis-Jenis Kemiskinan⁴⁹

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut terjadi jika pendapatan seseorang, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, atau tingkat pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan.

⁴⁹Muhammad Riwan, *Manajemen Baitul Mal Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) H. 4-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan hidup minimum dilihat dari nilai kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, dan perumahan, kesehatan, pendidikan, yang dibutuhkan untuk dapat hidup.

2) Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif merupakan keadaan perbandingan antar kelompok masyarakat dengan pendapatan sudah berada diatas garis kemiskinan. Dengan demikian, sesungguhnya kelompok ini sudah termasuk kategori tidak miskin lagi, tetapi masih lebih miskin jika dibandingkan dengan kelompok lain.

3) Kemiskinan struktural (politik)

Kemiskinan struktural terjadi karena adanya ketimpangan dalam pembangunan, baik antar sektor, antar golongan, maupun antar daerah.

4) Kemiskinan natural

Kemiskinan yang terjadi karena faktor alam, yakni asalnya memang miskin.

5) Kemiskinan kultural

Kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh budaya, adat istiadat kebiasaan hidup serta gaya hidup.

c. Factor penyebab timbulnya kemiskinan

Ada beberapa factor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan yaitu:⁵⁰

⁵⁰ Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar*,(Bandung:CV. Pustaka Setia, 1997) h. 288

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pendidikan yang terlampau rendah

Dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam hidupnya. Keterbatasan pendidikan/keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja. Atas dasar kenyataan di atas dia miskin karena tidak bisa apa-apa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

2) Malas bekerja

Sikap malas merupakan suatu masalah yang cukup memprihatinkan. karena masalah ini menyangkut mentaliter dan kepribadian seseorang. Adanya sikap malas ini seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja, atau bersikap pasif dalam hidupnya (siapa bersandar pada nasib). Sikap malas ini cenderung menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik pada keluarga, saudara, atau family yang dipandang mempunyai kemampuan untuk menanggung kebutuhan hidup mereka.

3) Keterbatasan sumber alam

Kemiskinan akan melanda tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Sering dikatakan oleh para ahli bahwa masyarakat itu miskin karena memang dasarnya alamiah miskin. Alamiah miskin yang dimaksud disini adalah kekayaan alamnya, misalnya: tanahnya berbatu-batu, tidak

menyimpan kekayaan mineral, dan sebagainya. Dengan demikian layaklah kalau miskin sumber daya alam, miskin juga masyarakatnya.

4) Terbatasnya lapangan kerja

Keterbatasan lapangan kerja membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal banyak orang mengatakan bahwa seseorang/masyarakat harus mampu menciptakan lapangan kerja baru. Tetapi secara factual hal tersebut kecil kemungkinannya, karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik yang berupa *skill* maupun modal.

5) Keterbatasan modal

Keterbatasan modal merupakan sebuah kenyataan yang ada di Negara-negara yang sedang berkembang, kenyataan tersebut membawa kemiskinan pada sebagian besar masyarakat di Negara tersebut, seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Keterbatasan modal bagi Negara-negara yang sedang berkembang dapat diibaratkan sebagai suatu lingkaran yang tak berujung pangkal baik dari segi permintaan akan modal maupun dari segi penawaran akan modal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Beban keluarga

Semakin banyak anggota keluarga akan semakin banyak-meningkat pula tuntutan/ beban hidup yang harus dipenuhi seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha pendapatan sudah pasti akan menimbulkan kemiskinan karena mereka memang berangkat dari kemiskinan. Kenaikan pendapatan yang dibarengi dengan penambahan jumlah keluarga, berakibat kemiskinan akan tetap melanda dirinya dan bersifat latent.

E. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Didalam berbagai literatur terdapat bermacam-macam pengertian pendapatan. Menurut A. Abdurrahman, pendapatan atau penghasilan *income* adalah uang, barang-barang materi, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama jangka waktu tertentu. Biayanya dari pemakaian capital, pemberian jasa-jasa perseorangan, atau keduanya, termasuk dalam *income* itu ialah upah, gaji, sewa tanah, deviden, terkecuali penerimaan-penerimaan (lain daripada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda.⁵¹

Pendapatan adalah arus masuk sumber daya kedalam suatu perusahaan dalam suatu periode dari penjualan barang dan jasa, dimana

⁵¹Ek. A. Abdurrahman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan (Inggris Indonesia)*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1990), Cet. Ke-4, h.518-519.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya pada umumnya dalam bentuk kas, wesel tagih, atau piutang pendapatan yang tidak mencakup sumber daya diterima dari sumber-sumber selain dari operasi, seperti penjualan aktiva tetap, penerbitan saham atau peminjaman.⁵²

Maka berdasarkan pendapat-pendapat diatas tentang pengertian pendapatan, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu ataupun lembaga, baik itu dalam bentuk fisik seperti uang ataupun barang maupun non fisik seperti dalam bentuk pemberian jasa yang timbul dari usaha yang telah dilakukan.

Defenisi lain dari pendapatan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki. Sumber pendapatan tersebut meliputi:⁵³

- a. Sewa kekayaan yang digunakan oleh orang lain, misalnya menyewakan rumah, tanah.
- b. Upah atau gaji karena bekerja kepada orang lain ataupun menjadi pegawai negeri.
- c. Bunga karena menanamkan modal di bank ataupun perusahaan, misalnya mendepositokan uang di bank dan membeli saham.
- d. Hasil dari usaha wiraswasta, misalnya berdagang, berternak, mendirikan perusahaan, ataupun bertani

⁵² Ivan Rahman Arifin, *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 123.

⁵³ Suyanto, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, (Yogyakarta: Adicita, 2010), h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi Ekonomi

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keadaan ekonomi di suatu keluarga meliputi:

a. Tingkat Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah semua pendapatan kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya yang diwujudkan dalam bentuk uang dan barang. Berdasarkan jenisnya, Biro Pusat Statistik membedakan pendapatan menjadi dua, yaitu pendapatan berupa barang dan pendapatan berupa uang.

Menurut *Sumardi* dalam *Yeriko* mengemukakan bahwa pendapatan yang diterima oleh penduduk akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimilikinya. Dengan pendidikan yang tinggi mereka akan dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik disertai pendapatan yang lebih besar. Sedangkan bagi penduduk yang berpendidikan rendah akan mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang kecil.

Pendapatan adalah penghasilan berupa uang yang diterima sebagai balas jasa dari kegiatan baik dari sektor formal dan informal selama satu bulan dalam satuan rupiah. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk akan berbeda antara yang satu dengan yang lain, hal ini karena dipengaruhi oleh keadaan penduduk sendiri dalam melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari.⁵⁴

⁵⁴ Sumardi dan Evers, *op.cit*, hlm. 92- 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah aktivitas dan usaha untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, cipta, rasa dan hati nurani) serta jasmani (panca indera dan keterampilan). Tingkat pendidikan dapat menentukan keadaan ekonomi di suatu keluarga. Keluarga dengan ekonomi yang baik biasanya mempunyai tingkat pendidikan yang bagus.

c. Pemilikan Kekayaan atau Fasilitas

Pemilikan kekayaan atau fasilitas adalah kekayaan dalam bentuk barang-barang dimana masih bermanfaat dalam menunjang kehidupan ekonominya. Meliputi barang-berharga, jenis kendaraan pribadi yang bernilai ekonomis.

d. Jenis Tempat Tinggal

Menurut *Kaare Svalostoga* dalam *Aryana* untuk mengukur tingkat ekonomi seseorang dari rumahnya, yaitu status rumah yang ditempati, bisa rumah sendiri, rumah dinas, menyewa, menumpang pada saudara atau ikut orang lain. Kondisi fisik bangunan, dapat berupa rumah permanen, kayu dan bambu. Keluarga yang keadaan ekonominya tinggi, pada umumnya menempati rumah permanen, sedangkan keluarga yang keadaan sosial ekonominya menengah kebawah menggunakan semi permanen atau tidak permanen. Besarnya rumah yang ditempati pada umumnya semakin tinggi tingkat sosial ekonominya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendapatan mengemis dalam Ekonomi Islam

Diantara dalil-dalil syar'i yang menunjukkan haramnya mengemis dan meminta-minta adalah sebagai berikut:

- a. Diriwayat dari Abu Hurairah *radhiyallah 'anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ قِلَّةً أَوْ لَيْسَتْ كَثْرًا

“Barang siapa meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api. Maka hendaknya dia mempersedikit ataukah memperbanyak.”⁵⁵

- b. Diriwayat dari hubsyi bin Junaadah *radhiyallah 'anhu*, ia berkata, *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقَرٌّ فَكَأَنَّهَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ

“Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api.”⁵⁶

Dapat diketahui bahwa terdapat beberapa keadaan yang membolehkan mengemis atau meminta-minta. Diantara keadaan-keadaan tersebut adalah sebagai berikut:

- c. Ketika seseorang menanggung beban *diyat* (denda) atau pelunasan hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya.

⁵⁵ Abu Husein Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar Jil) h.4

⁵⁶ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta:Pustaka Azzam,2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Ketika seseorang ditimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup.
- e. Ketika seseorang tertimpa kefakiran sehingga disaksikan oleh 3 orang berakal cerdas dari kaumnya bahwa dia tertimpa kefakiran, maka halal baginya meminta-minta sampai dia mendapatkan penegak bagi kehidupannya.

Hal ini berdasarkan apa yg diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاخَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ ، - أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

”Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: Seseorang yang menanggung beban (hutang orang lain, diyat/denda), ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”. (HR. Muslim no.104)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengukur pendapatan nasional berdasarkan Ekonomi Islam, terdapat 4 hal tingkat keberhasilan perekonomian, diantaranya:⁵⁷

- a. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga.

Penghitungan pendapatan nasional Islami harus dapat mengenali penyebaran alamiah dari output perkapita tersebut, karena dari sinilah nilai-nilai sosial dan ekonomi Islam biasa masuk. Jika penyebaran pendapatan individu secara nasional biasa dideteksi secara akurat, maka akan dengan mudah dikenali seberapa besar rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

- b. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi disektor perdesaan

Sangatlah disadari bahwa tidaklah mengukur secara akurat produksi komoditas subsisten, namun bagaimanapun juga perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola dari hasil produksi subsisten tersebut harus masuk kedalam pendapatan nasional, khususnya pangan.

- c. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam

Angka rata-rata tidak menyediakan informasi yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang sesungguhnya, adalah sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif dan kebutuhan dasar akan

⁵⁷ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang dan jasa sebagai persentase total konsumsi. Hal itu perlu dilakukan karena kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi, dan pelayanan publik lainnya sesungguhnya biasa menjadi ukuran bagaimana tingkat kesejahteraan dari suatu Negara.

- d. Penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan nasional Islam melalui pandangan nilai santunan antar saudara dan sedekah.

GNP adalah ukuran moneter dan tidak memasukan *transfer payment* seperti sedekah. Namun haruslah disadari, sedekah memiliki nilai peran yang signifikan di dalam masyarakat Islam. Ini bukan sekedar pemberian memiliki peran yang signifikan kepada orang lain, namun merupakan bagian dari kepatuhan dalam menjalankan kehidupan beragama.

Pendapatan atau upah juga dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁵⁸ Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, keras pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan prinsip ini terdapat di dalam QS. Al-baqarah (2):279

⁵⁸ M. Umar Chapra, *Islam and The Economic Challenge (Islam dan Tantangan Ekonomi)*, alih bahasa oleh Nur Hadi Ihsan dan Rifki Amar, (1999), cet ke-1, h361.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamubertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*⁵⁹

4. Sumber Pendapatan dalam Islam

Penukaran kebutuhan pokok harus dilakukan lewat upaya-upaya individu itu sendiri. Penukaran kewajiban personal bagi setiap muslim (fardhu ‘ain) untuk memperoleh penghidupannya sendiri dan keluarga. Tanpa terpenuhi kebutuhan ini, seorang muslim tidak dapat mempertahankan kondisi kesehatan badan dan mentalnya serta efisiensinya yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban budidaya.⁶⁰ Ibnu Sina berpendapat bahwa adanya hak milik pribadi pada umumnya berasal dari dua jalan yaitu:⁶¹

- a. Harta warisan, yaitu yang diterima dari keluarga yang meninggal. Orang yang beruntung mendapatkan harta warisan tidak perlu susah payah untuk bekerja memperoleh kekayaan karena mereka telah menerima peninggalannya. Bahkan ada juga harta warisan yang diperoleh dari neneknya. Mereka dapat memuaskan diri dengan rezeki (harta warisan) tanpa memerlukan harta.

⁵⁹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Op,cit, h. 47

⁶⁰ M.Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Islam Kontemporer*, ...,h. 361

⁶¹Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 175.

- b. Harta usaha, yaitu harta yang diperoleh dari bekerja, lain halnya dengan harta warisan, untuk memperoleh harta seseorang harus bekerja keras untuk memperoleh harta agar dapat hidup. Terdapat perbedaan antara pekerja intelektual dengan pekerja besar, pekerjaampil dengan pekerja tidak terampil. Akibatnya tingkat keseimbangan pendapatan antara mereka akan berbeda. Perbedaan pendapatan juga biasa timbul karena perbedaan keuangan yang bukan berupa uang. Beberapa pekerja lebih menyenangkan dari pekerja lainnya, hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi

Allah swt meminta kita agar mengalihkan pandangan kepada apa yang ada dalam kemampuan kita, bukan ada pada apa yang berada diluar kemampuan kita. Sesungguhnya keutamaan terletak pada usaha dan kerja oleh karena itu, janganlah berangan-angan sesuatu tanpa ada usaha dan kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.